



**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI
NOMOR: 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN GUNUNG ELAI PERIODE 2025 – 2027**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Walikota Bontang Nomor 264 Tahun 2009 tentang pembentukan kembali Forum Kota Sehat, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Keputusan Ketua Forum Kota Sehat Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat Kelurahan Gunung Elai;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu dilakukan perubahan penyesuaian terhadap lingkup tugas dan fungsi serta susunan Tim Personil Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.

5. Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4593);
7. Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1136/Menkes/PBVIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
 2. Keputusan Walikota Bontang Nomer 264 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kembali Forum Kota Sehat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Merubah susuna Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Sehat Kelurahan Gunung Elai dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kembali Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Sehat Kelurahan Kelurahan Gunung Elai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA merupakan penyelenggara Kota Sehat tingkat Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Sehat:
 - a. Menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berperilaku hidup sehat secara mandiri.
 - b. Memberikan motivasi perilaku hidup sehat secara mandiri kepada masyarakat.
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya – upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;

- d. Memusyawarahkan permasalahan dan hambatan di masyarakat dalam rangka pencapaian indikator-indikator tatanan Kota Sehat di Tingkat Kelurahan;
 - e. Menyampaikan hasil prioritas permasalahan di masyarakat kepada Forum Komunikasi Kelurahan Sehat melalui Lurah;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
 - g. Melaksanakan dan memantau kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat gotong-royong terkait dengan pencapaian tatanan Kota Sehat di tingkat Kelurahan;
2. Fungsi Kelompok Letja (Pokja) Sehat:
- a. Penggerak dan Pendorong peran serta kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pola dan perilaku hidup sehat secara individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan di tingkat Kelurahan;
 - b. Penyusus prioritas permasalahan di masyarakat dalam rangka pencapaian indicator-indikator tatanan Kota Sehat di Tingkat Kelurahan;
 - c. Pelaksanan dan pemantau kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat gotong-royong terkait dengan pencapaian tatanan Kota Sehat di Tingkat Kelurahan;

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Kelurahan Sehat wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 7 Januari 2025

Lurah,



Sulistyo, S.E., M.AP.

NIP. 198310112010011001

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Gunung Elai

NOMOR : 7 Tahun 2025

Tanggal : 7 Januari 2025

Perihal : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat Kelurahan Gunung Elai

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN FORUM KOTA SEHAT
(FORKOHAT)
KELURAHAN GUNUNG ELAI TAHUN 2025 – 2027**

Pembina : 1. Lurah Gunung Elai
2. Ketua TP. PKK Kelurahan Gunung Elai
3. Babinsa
4. Bhabinkamtibnas
5. Ketua LPM Kelurahan Gunung Elai
6. Puskesmas Bontang Utara I

Ketua : Gunawan Edi Wibowo

Wakil Ketua : Daniel Saman

Sekretaris : Almuarif

Bendahara : Wulan Anggraeni S.Sos, M.AP.

1. Pokja Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana

Koordinator : Joko Sugianto

Anggota : Bernadus Ponidi

2. Pokja Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator : Dian Eka Susanty

Anggota : Kartika Sari Mahyuddin, S.S.

3. Pokja Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat

Koordinator : Elfrida Tobing

Anggota : Yulianti Marampa

4. Pokja Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

Koordinator : Syahril

Anggota : Fajar Hadi Pratama

5. Pokja Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri

Koordinator : Zumrotin Shobikin

Anggota : Sulastri

6. Pokja Tatanan Kehidupan yang Sehat

Koordinator : Eni Ekawati

Anggota : Ratih Kirana Pramastuty

7. Pokja Tatanan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi

Koordinator : Ali Suroso

Anggota : a. Sigit Harwoko Putro

b. Gilang Dharmansyah Putra

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 7 Januari 2025

Lurah,



Sulistyo, S.E., M.AP.

NIP. 198310112010011001